



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 151 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PROYEK PENGEMBANGAN TATA GUNA AIR  
WILAYAH JAWA TIMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a.** bahwa untuk melestarikan fungsi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun dan direhabilitasi, perlu dilaksanakan peningkatan usaha pendayagunaan (exploitasi) dan pemeliharaan yang sebaik-baiknya dalam rangka menunjang peningkatan produksi pangan dengan meningkatkan keterpaduan dalam pembinaan tata guna air;
- b.** bahwa dalam usaha meningkatkan keterpaduan pembinaan tata guna air, perlu ditingkatkan ketrampilan dan pengetahuan bagi para pembina, petugas pengelola maupun para petani, melalui program latihan tata guna air baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun desa;
- c.** bahwa dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 373 Tahun 1985 tanggal 18 Desember 1985 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program Proyek Tata Guna Air Sub Proyek Wilayah II Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dibentuk Tim Pelaksana Program Proyek Pengembangan Tata Guna Air Wilayah Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**∟ MENINGGAT .....**

## MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 jo. Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan - Air dan Irigasi.
5. Keputusan Direktur Jendral Pengairan tanggal - 30 Desember 1983 Nomor 398/KPTS/A/1983 tentang pengaturan kembali Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Tata Guna Air ;
6. Keputusan Direktur Jendral Pengairan tanggal - 29 Pebruari 1988 Nomor 23/KPTS/A/1988 tentang Pengaturan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Proyek Tata Guna Air ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986, tanggal 13 Desember 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 November 1973 Nomor : HK/49 /SK tentang Panitia Irigasi ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1976 Nomor : EK.011.2 /460/1976 perihal Peningkatan Kegiatan Panitia Irigasi Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Desember 1980 Nomor : 253. 05/12005/210/80 perihal Pembentukan Himpunan - Petani Petani Pemakai Air ( HIPPA ).
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juni 1987 Nomor : 201 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air ( HIPPA ) di Jawa Timur ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1988 Nomor 232 Tahun - 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur.

## MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan ( Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan - Irigasi ) ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
3. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri - Menteri Pertanian - Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 1973 ; Nomor 3/Inst/Um/3/1973 dan Nomor 13/Inst/1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 1984 Nomor 611/1810/Bangda tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
5. Hasil Kokakarya Tata Guna Air di Kediri tanggal 27 - 28 Pebruari 1989.

## M E M U T U S K A N :

## MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK PENGEMBANGAN TATA GUNA AIR WILAYAH JAWA TIMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

## Pasal 1

Membentuk Tim Pelaksana Program Proyek Pengembangan Tata Guna Air Wilayah Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

## Pasal 2

- Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah Pelaksana Program Tingkat I ;

↳ b. . . . .

- b. Melaksanakan Program Tata Guna Air Tingkat Kecamatan ;
- c. Melaksanakan Program Tata Guna Air Tingkat Desa ;
- d. Membuat laporan pembentukan Tim dan hasil pelaksanaan Program Latihan sebagai masukan yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Tim Pengarah Pelaksana Program.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan sehubungan dengan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Pengembangan Tata Guna Air Wilayah Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah - Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 8-6-1989

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

*ibnu salam*  
-----  
Drs. IBNU SALAM .-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sdr. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. di Surabaya ;
  - 2. Sdr. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ( I ) ;
  - 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur ;
  - 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  - 5. Sdr. Pemimpin Proyek PTGA Wilayah Jawa Timur ;
  - 6. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Program Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

II NGANJUK

NOMOR : 151 TAHUN 1989

TANGGAL : 8-6-1989


SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PROGRAM PROYEK PENGEMBANGAN TATA GUNA AIR  
WILAYAH JAWA TIMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/Instansi
1.	Ketua merangkap Anggota	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
3.	Sekretaris I merangkap Anggota	Kepala Unit Pelaksana IV Kediri Proyek PTGA Wilayah Jawa Timur.
4.	Sekretaris II merangkap Anggota	Kepala Bagian Perekonomian, Setwilda Tk.II Nganjuk.
5.	Anggota - anggota :	a. Kepala DPUD Seksi Pengairan Brantas Nganjuk; b. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Prop.Dati I Jatim di Nganjuk; c. Kepala Cabang Dinas Perikanan Daerah Prop.Dati I Jatim di Nganjuk; d. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Prop. Dati I Jatim di Nganjuk; e. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk; f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM